

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
91/PMK.03/2015 DI KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh :

NINA ARMELITA
01121003084
Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

2016

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

*Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
di Kota Palembang*

Disusun oleh:

Nama : Nina Armelita
NIM : 01121003084
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 16-02-2016

Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak
NIP. 19740511 199903 2 001



Tanggal: 17-02-2016

Anggota : Ermadiani, SE, MM, Ak
NIP. 19660820 199402 2 001



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
91/PMK.03/2015 DI KOTA PALEMBANG**

DISUSUN OLEH:

NAMA : NINA ARMELITA
NIM : 01121003084
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KAJIAN : PERPAJAKAN

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Maret 2016

Ketua

Anggota

Anggota



Dr. Luk Luk Fuadah, SE.,MBA.,Ak.,CA
NIP. 19740511 199903 2 001



Ermadiani, SE, MM, Ak.,CA
NIP. 19660820 199402 2 001



Eka Meirawati, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,MBA.,Ak.,CA
NIP 19740511 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nina Armelita
NIM : 01121003084
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di Kota Palembang.

Pembimbing:

Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA
Anggota : Ermadiani, SE, MM, Ak, CA
Tanggal Ujian : 14 Maret 2016

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 15 Maret 2016
Pembuat Pernyataan



Nina Armelita
NIM. 01121003084

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di Kota Palembang**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat, hidayat, karunia, ridho, kesehatan, rezki, kepandaian, kemampuan, bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. H. Taufiq, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, Ak, MBA, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Rela Sari S.E. M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, Ak, MBA, CA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ermadiani, S.E, M.M, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Aryanto, S.E, M.TI, Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat dalam mengikuti perkuliahan. Untuk seluruh dosen Fakultas Ekonomi, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari.
9. Secara Khusus dan Istimewa untuk Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Ayahandaku H. Muhammad Kamil dan Ibundaku Hj. Andiarita, terima kasih atas segala rasa cinta kasih sayang, dukungan, semangat motivasi, nasehat, waktu, bantuan, pengorbanan dan doa-doa yang tak hentinya untuk kesuksesan dan keberhasilan anakmu selama ini dan nanti.
10. Keluargaku yang tercinta dan tersayang, Putri Melan Sari, S.Si, Febrianti, S.T, Zulkarnain, S.E, Hendy Kurnia Perdana, A.Md, Fillio Faiz, dan Humairah Khanza Paramadina, terima kasih atas segala dukungan, semangat motivasi, nasehat, waktu, bantuan, pengorbanan dan doa-doa yang tak hentinya untuk kesuksesan dan keberhasilanku selama ini dan nanti.
11. Seseorang yang InsyaAllah menjadi pendampingku kelak, terima kasih atas dukungan semangat, bantuan, nasehat, serta do'anya.
12. Sahabat kuliah, terima kasih atas segala cerita, bantuan, kebersamaan, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
13. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi atas segala bantuan selama perkuliahan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Aamiin Yarobbal'alamin.

Palembang, Februari 2016

Penulis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 DI KOTA PALEMBANG

**Oleh :
Nina Armelita**

Pajak dalam fungsi penerimaan memiliki peran yang penting, karena pajak merupakan pendapatan utama Negara. Oleh karena itu, bidang perpajakan perlu untuk dibenahi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak di kota Palembang. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana implementasi kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak dilihat dari penerapan dan tujuannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak di kota Palembang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, akan tetapi tujuan dari kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak tidak sepenuhnya tercapai. Tujuan Tahun Pembinaan Wajib Pajak dalam hal meningkatkan penerimaan Negara sudah tercapai, namun tujuan dalam hal membangun basis perpajakan yang kuat masih belum tercapai.

Kata kunci : *Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak*

**THE IMPLEMENTATION OF TAXPAYERS COACHING YEAR POLICY
2015 BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NO. 91/PMK.03/2015 IN PALEMBANG**

By:

**Nina Armelita; Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., Ak., MBA, CA;
Ermadiani, S.E., M.M., Ak.**

Tax in budgetair function that important, because tax is the main country income. Therefore, taxation sector should always be addressed in order to increase tax income. That is make government issued taxpayers coaching year policy by Regulation of The Minister of Finance No. 91/PMK.03/2015.

The purpose of this study is to determine the implementation of taxpayers coaching year in Palembang. The problem studied is the extent to which the implementation of taxpayers coaching year seen from the practice and the purpose. Approach to qualitative research is descriptive and supported by secondary data.

The results showed that the implementation of taxpayers coaching year policy in Palembang is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 91/PMK.03/2015, but the purpose of taxpayers coaching year is not fully achieved. The purpose in term of increasing country income has been reached, but the purpose in term of building a strong tax base has not been reached.

Keyword : *Taxpayers Coaching Year Policy*

First Advisor,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., Ak., MBA, CA
NIP. 19740511 199903 2 001

Member,



Ermadiani, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19660820 199402 2 001

Known by,

Head of Accounting Department



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., Ak., MBA, CA
NIP. 19740511 199903 2 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *“Pelaut ulung tidak akan lahir di laut yang tenang”*
- *“Man JaddaWaJada”*
..... Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!
- *Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah ayat 153)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Kedua Orang tuaku*
- ❖ *Saudariku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Nina Armelita

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 23 Mei 1995

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah (Orangtua) : Jl. Mawar Blok D8 No. 6 RT/RW 51/20 Komplek
Pusri Borang, Sako, Palembang

Alamat Email : ninaarmelita@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 113 Palembang

SMP : SMP Negeri 53 Palembang

SMA : SMA Negeri 6 Palembang

Pendidikan Non Formal : a. Kursus Akuntansi Prospek Palembang
b. Kursus Bahasa Inggris Lembaga Bahasa dan
Pendidikan Profesional (LBPP) LIA Palembang
c. Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B di IAI

Pengalaman Organisasi : a. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Akuntansi periode
2015/2016
b. Ketua bidang pendidikan wilayah Unsri
Generasi Baru Indonesia (GenBI) periode
2015/2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori	9
2.1.1	Teori Agensi.....	9
2.1.2	Pengertian Pajak	10
2.1.3	Fungsi Pajak	11
2.1.4	Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional ..	13
2.1.5	Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia	16
2.1.6	Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian	29
3.2	Instrumen Penelitian	31
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4	Sumber dan Metode Pengumpulan Data	32
3.4.1	Sumber Data	32
3.4.2	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Teknik Analisis	33

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.1	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama	36
4.1.1.1	Struktur Organisasi	38
4.1.1.2	Tugas Pokok	39
4.1.1.3	Pembagian Tugas	40
4.1.1.4	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang	42
4.1.2	Gambaran Umum Responden Penelitian	44
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	46

4.2.1 Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak di Kota Palembang.....	47
4.2.1.1 Sanksi Administrasi yang Dihapuskan	47
4.2.1.2 Prosedur Pemanfaatan Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak	50
4.2.2 Tujuan Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak	57
4.2.2.1 Meningkatkan Penerimaan Negara	57
4.2.2.2 Membangun Basis Perpajakan yang Kuat	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	65
5.3 Keterbatasan Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sanksi perpajakan Terkait Kebijakan Penghapusan Sanksi Adiministrasi	23
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1	Deskripsi Karakteristik Responden	45
Tabel 4.2	Penerimaan Pajak dan Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Tahun 2015 di Kota Palembang.....	58
Tabel 4.3	Persentase Kenaikan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kota Palembang Tahun 2015	59
Tabel 4.4	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak yang Efektif Bayar di KPP Ilir Timur, KPP Ilir Barat, dan KPP Seberang Ulu	60
Tabel 4.5	Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistematika Dasar Tata Hukum di Indonesia	13
Gambar 2.2	Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional	14
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	70
Lampiran 2	73
Lampiran 3	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mengandalkan penerimaan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* atau penerimaan dan fungsi *regulerend* atau mengatur (Resmi, 2005).

Sebagai Negara yang kaya sumber daya alam, Indonesia sudah tidak mampu lagi memenuhi pembiayaan Negara melalui sektor ini. Seiring semakin berkurangnya sumber daya alam di Indonesia khususnya minyak dan gas bumi dan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharukan maka pemerintah pun mencari sumber pendapatan yang lain, dan menjadikan pajak sebagai sektor utama dalam penerimaan Negara (Harimurti, 2010). Pajak dalam fungsi penerimaan memiliki peran yang sangat penting. Perekonomian Indonesia sangat bertumpu dengan penerimaan pajak, lebih dari 70% penerimaan pajak mengisi kas Negara yang akan digunakan untuk membiayai Negara.

Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor perekonomian, hal tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga setiap tahun pemerintah selalu menaikkan target dari penerimaan pajak. Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN yaitu sebesar 1.296 triliun. Padahal dalam beberapa tahun terakhir target pajak tidak tercapai. Terlebih lagi pada tahun 2014 mengalami pencapaian target yang paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam (Nota Keuangan APBN, 2015) dari target penerimaan pajak sebesar 1.246 triliun hanya bisa merealisasikan sebesar 1.143 triliun atau dengan kata lain pencapaian target hanya mencapai 91,7%.

Dalam melaksanakan perpajakan, masyarakat memiliki andil yang besar dalam penerimaan pajak untuk mengisi kas Negara. Sebab, tanpa adanya peran masyarakat sebagai wajib pajak maka perpajakan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Waluyo, 2013). Masyarakat yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berkewajiban mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP). Selain itu, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya yang disebut dengan sistem *self assessment*. *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2003). Sistem ini telah diterapkan secara efektif sejak tahun 1984 dari sistem yang sebelumnya yaitu *official assessment*. Namun ada kelemahan dari sistem yang sekarang ini karena dapat memberi peluang kepada Wajib Pajak yang tidak patuh untuk memanipulasi kewajiban pajaknya.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak karena kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak dalam roda pembangunan di Indonesia, selain itu masih banyak wajib pajak yang terdaftar belum melaporkan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Pada tahun 2010, SPT PPh yang diterima Ditjen Pajak sebanyak 8.202.309 dengan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebanyak 14.101.933 sehingga rasio kepatuhan sebesar 58,16% (Keuangan, 2014). Masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar pajak. Hal ini pun menjadi sorotan utama untuk dibenahi oleh pemerintah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 diamanatkan bahwa dari total target penerimaan pajak Rp 1.294,3

triliun, sebesar Rp 904,1 triliun rencananya akan diperoleh dari penerimaan rutin dan sisanya sebesar Rp 390,2 triliun harus dikejar dengan *extra effort* (Handoko, 2015). Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target tersebut, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Menurut (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan objek.

Mengingat masih banyaknya wajib pajak yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan SPT, maupun wajib pajak yang melaporkan SPT namun tidak melaporkan sesuai besaran yang semestinya, pemerintahpun mengambil tindakan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan mencanangkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak pada tahun 2015. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembedaan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Tujuan utama pemerintah dari penerapan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) adalah meningkatkan penerimaan Negara dengan menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak.

Penghapusan sanksi administrasi yang menjadi senjata dalam penerapan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini berangkat dari konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*). Menurut (Alm dan David, 1998), dalam studinya memaparkan beberapa hasil penerapan pengampunan pajak di beberapa negara yakni India, Irlandia, Colombia, dan Negara bagian Colorado Amerika Serikat yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak negaranya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dilihat bahwa pada hakikatnya program pengampunan pajak seperti *sunset policy* dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat membuat wajib pajak mau membayar pajak baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya.

Penghapusan sanksi administrasi perpajakan ini juga pernah diterapkan pemerintah pada tahun 2008, yang dikenal dengan sebutan *sunset policy* 2008. Pelaksanaan *sunset policy* 2008 dinilai cukup berhasil meningkatkan penerimaan pajak karena penerimaan pajak waktu itu mencapai 111,3%. *Sunset Policy* 2008 diterapkan berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi

Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

Melihat upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 di Kota Palembang. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di Kota Palembang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 di kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 di kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai tambahan informasi karya ilmiah bagi pembaca di perpustakaan mengenai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, serta sebagai rujukan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat memberikan informasi atau sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat mengenai implementasi Tahun Pembinaan Wajib Pajak di Palembang.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang dibuat oleh pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan laporan skripsi ini dimana sistematika pembahasan dalam penulisannya akan disajikan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini akan diuraikan mengenai desain penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bab penutup. Penulis akan memberikan suatu kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini dan juga memberikan saran-saran sebagai masukan kepada objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James & David M Rath. 1998. Tax Policy Analysis: The Introduction of Russian Tax Amnesty. Diambil pada tanggal 20 September 2015 dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321
- Ayu, Stephana Dyah. 2008. Sistem Kompensasi Bagi Pemeriksa Pajak: Mereduksi Tax–Evasion, Tinjauan Dalam Perspektif Teori Keagenan. Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang.
- Bachtiar, Wardi. 1997. Metodologi Penelitian Dakwah. Jakarta : Logos.
- Bako, Ronny. 2008. Amnesty Pajak, Suatu Keharusan? <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639>
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Carr, Jered B. & Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the organizational middle. *Public Administration Quarterly* (Spring): 109-138.
- Devano, S dan Siti Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana.
- Ermadiani & Ferina, Ika Sasti. 2013. Hukum Pajak. Palembang : Penerbit Simetri.
- Handoko, Piter. 2015. Ditjen Pajak Tak Jera Terapkan Sunset Policy. Diambil pada tanggal 27 September 2015 dari <http://pemeriksaanpajak.com/2015/04/23/ditjen-pajak-tak-jera-terapkan-sunset-policy/>
- Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia.
- Harimurti, Fadjar. 2010. “*Tax Reform* Pajak Penghasilan”. Universitas Slamet Riadi Surakarta.
- IAI. 2015. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Ilyas, Wirawan B & Burton, Richard. 2011. Hukum Pajak. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- Keuangan, Media. 2014. Brand DJP dan Kepatuhan Wajib Pajak. Diambil pada tanggal 14 September 2015 dari <http://www.kemenkeu.go.id/kemenkeu/sites/default/files/media%20keuangan/Media%20Keuangan%20Maret%202014/HTML/files/assets/basic-html/page44.html>
- Kountur, Ronny. 2004. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta : Penerbit PPM.
- Mangunsong, Soddin. 2009. Pengaruh Sunset Policy dalam Penerimaan Pajak Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X” di Bandung. Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Moleong. 2005. Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muljono, Djoko. 2010. Hukum Pajak : Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta : Penerbit CV Andi Offset.
- Nota Keuangan APBN. 2015. Diambil pada tanggal 19 Agustus 2015 dari www.kemenkeu.go.id
- Pudyatmoko, Y Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta : Penerbit CV Andi Offset.
- Ratung, Tatiana & Adi, Priyo Hari. 2009. “Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)”. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Rukmana, Novayanti Sopia. 2013. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang. Universitas Hasanuddin.
- Silitonga, Erwin. 2008. Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?&gid=3
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001. Diambil pada tanggal 14 September 2015 dari www.ortax.org

- Suryarini, Trisni & Anwar, Syaiful. 2010. "Dampak Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada KPP Semarang Barat". Universitas Negeri Semarang.
- Wardiyanto, Bintoro. 2008. Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Perspektif Kerangka Kerja Implementasi *Sunset Policy* berdasarkan UU No 28 tahun 2007).
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 11. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo & Ilyas, Wirawan B. 2003. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.